



**DINAMIKA HISTORIS
KONSTITUSIONAL, SOSIAL-
POLITIK, KULTURAL, SERTA
KONTEKS KONTEMPORER
PENEGAKAN HUKUM YANG
BERKEADILAN**

Wijianto, S.Pd., M.Sc.

Eka Ahmad Rinaldhi, S.Pd.

SUB BAB

Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan;

Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan


Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan;

Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan;

Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan;

Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Tujuan Negara Republik Indonesia



```
graph TD; A[Tujuan Negara Republik Indonesia] --> B(melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia); A --> C(Memajukan kesejahteraan umum); A --> D(Mencerdaskan kehidupan bangsa); A --> E(Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.);
```

melindungi
segenap
bangsa
Indonesia dan
seluruh tumpah
darah
Indonesia

Memajukan
kesejahteraan
umum

Mencerdaska
n kehidupan
bangsa

Ikut
melaksanakan
ketertiban dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian
abadi dan
keadilan sosial.

Fungsi Negara

```
graph TD; A[Fungsi Negara] --> B[Melaksanakan penertiban dan keamanan]; A --> C[Pertahanan]; A --> D[Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya]; A --> E[Menegakkan keadilan];
```

Melaksanakan penertiban dan keamanan

Pertahanan

Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya

Menegakkan keadilan

Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnegara banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji)

Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain)

Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas

Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas

Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman
(dalam Sudikno Mertokusumo, 1986:130)




Menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan

Gerechtigkeit,
atau unsur
keadilan

Zeckmaessigkeit,
atau unsur
kemanfaatan

Sicherheit, atau
unsur kepastian

APARAT PENEGAK HUKUM



Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia.


- Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnegara yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perlakuan lain yang tidak terpuji

- Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris


- Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas

Mendesripsikan Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Indonesia



Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.



Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat “kacau” (chaos). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparaturnya penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus menerus.